

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

5.1 Kesimpulan

1. Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa Jatijajar Kecamatan Bergas telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016, Hal ini karena beberapa indikator antara lain:

A. Fokus Nilai.

Penggunaan dana desa telah sesuai dengan nilai- nilai yang berlaku pada kebijakan, kebutuhan desa, kemudian kebijakan telah dirasa tepat sasaran dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dari adanya kebijaka Dana Desa ini.

B. Interdependensi Fakta – Nilai.

Kinerja pelaksanaan kebijakan dilapangan telah sesuai dengan aturan yang ada mulai dari Undang-Undang sampai dengan Perdes serta adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

A. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Kebijakan dana desa berorientasi pada prinsip pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

B. Dualitas Nilai.

Pelaksanaan (*actuating*) tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah sesuai dengan rencana yang disusun dalam RPJM-Des maupun RKP-Desa Jatijajar.

2. Kendala - kendala Evaluasi Kebijakan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 yang telah dijelaskan dalam pembahasan yang mana sebenarnya kebijakan dana desa di desa Jatijajar telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala antara lain dikategorikan pada indikator sebagai berikut:

A. Kendala Psikologis.

Ketidaksiapan secara sikap dan mental serta belum memahami prosedural yang agak rumit dalam melaksanakan evaluasi.

B. Kendala Ekonomis.

Minimnya dana untuk pelaksanaan evaluasi dana desa di desa Jatijajar.

C. Kendala Teknis.

Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan .

D. Kendala Politis.

Masih adanya kendala politis ditemui, sebab masih peraturan yang berbeda atau tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat.

1.2 Saran

1. Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa diDesa Jatijajar yang telah dijelaskan berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa Penggunaan Dana Desa Jatijajar Kecamatan Bergas telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan sesuai indikator karatersitik evaluasi antara lain sebagai berikut:

A. Fokus Nilai.

Penulis memberikan pendapat dan saran bahwa kedepannya nilai – nilai yang baik dikebijakan ini terus ditingkatkan lagi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan manfaat dan sasarannya (tidak menyimpang) sehingga tujuan mensejahterahkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dapat tercapai.

B. Interdepedensi Fakta – Nilai.

Penulis memberikan saran bahwa kedepannya Desa Jatijajar dapat lebih meningkatkan serta memanfaatkan keterlibatan masyarakat dan swasta secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu program didesa Jatijajar.

C. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Penulis memiliki saran bahwa dengan terus-menerus menggalakan pembangunan yang berkelanjutan seperti halnya pembangunan BUMDes secara baik maka penulis yakin bahwa kedepannya desa Jatijajar dapat mandiri secara finansialnya.

D. Dualitas Nilai.

Penulis memberikan saran bahwa pembangunan di desa Jatijajar harus terus terarah sesuai nilai-nilainya dan dengan adanya kebijakan dana desa ini tidak membuat pemerintah desa menjadi terlena dan kemudian pembangunan desa menjadi tidak sesuai dengan RPJMDes yang ada dan kemudian pembangunan desa menjadi tidak terarah, hal ini semoga saja tidak terjadi pada desa Jatijajar.

2. Kendala – kendala yang menghambat telah dijelaskan pada kesimpulan diatas membuktikan bahwa kebijakan dana desa Jatijajar kecamatan Bergas yang sebenarnya telah berjalan dengan optimal akan tetapi masih terdapat kekurangan yang dimana diharapkan kendala – kendala tersebut akan diperbaiki pada kemudian hari, maka penulis memberikan saran yang perlu di perbaiki serta ditingkatkan lagi sesuai dengan beberapa indikator yang telah diteliti antara lain sebagai berikut:

A. Kendala Psikologis.

Penulis memberikan saran bahwa perangkat desa dapat meningkatkan sikap dan mental lagi pada masa yang akan datang sehingga perangkat mampu mengatasi atau menyelesaikan persoalan – persoalan yang muncul ketika melakukan evaluasi.

B. Kendala Ekonomis.

Penulis memberikan saran bahwa dengan meningkatkan kinerja dan pengelolaan Bumdes yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan

keuangan desa maka desa Jatijajar kedepannya dapat lebih mandiri dalam mengurus otonomi desanya serta juga dapat kuat pada bidang finansialnya.

C. Kendala Teknis.

Penulis memiliki saran bahwa dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam keterampilan teknik pengukuran jalan dan bangunan. Hal ini penting dilakukan karena dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian dalam penerapan dana desa. Kemudian juga melaksanakan rapat evaluasi secara kontinu agar dapat memetakan segala potensi yang ada baik kekurangan maupun kelebihan.

D. Kendala Politis.

Penulis memberikan saran bahwa kedepannya tidak terdapat lagi perarturan yang tumpah tindih sehingga dapat membuat kebijakan dana desa dapat berjalan lebih optimal lagi serta juga lancar dalam pelakasanaannya.